



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID**;
2. Tempat lahir : Malaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malaya Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang mejalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda CB150R Nopol BD2743WG noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNKB sepeda motor honda CB150R Nopol BD2743WG noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A12 dengan Imei 1: 866109046937993, Imei 2: 866109046937985;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C1 dengan nomor Imei 1: 860466041118672, Imei2: 860466041118664;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R Nopol BD2743WG noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi SURADI Bin SATIJAN;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A12 dengan Imei 1: 866109046937993, Imei 2: 866109046937985.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki orang tua yang perlu diurus dan menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan luka tembak di kakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURADI Bin SATIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh saksi SATIJAH Binti SATIJAN yang berkata motornya telah hilang;
- Bahwa sebelum tidur pada hari Minggu malam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motornya yang berjenis Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG dengan kondisi kunci masih mencantol pada kontak motor di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepoisian motornya ditemukan di Lampung dengan kondisi baik namun list motornya sudah dilepaskan;
- Bahwa ukuran jendela yang terdapat di rumah cukup untuk dimasuki orang dan belum terpasang tralis namun ada kunci slotnya sedangkan pintu depan rumah terkunci tetapi kuncinya dicantolkan pada pintu;
- Bahwa motor tersebut sudah dibayar lunas dan tidak ada asuransinya sehingga kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn



- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sepanjang malam ketika rumahnya dimasuki Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN didampingi orang tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik *handphone* Realme C1 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh saksi SATIJAH Binti SATIJAN yang berkata motor milik saksi SURADI Bin SATIJAN telah hilang dan disuruh mengecek *handphone* miliknya yang juga telah hilang;
 - Bahwa sebelum tidur pada hari Minggu malam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mengisi daya (*charge*) *handphone* miliknya dan *handphone* milik anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN di lantai bawah kasur dalam kamar di rumahnya yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa kedua *handphones* yang diisi daya tersebut hilang bersama alat pengisi dayanya (*charger*);
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sepanjang malam ketika rumahnya dimasuki Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dari hasil menjual *handphone* lama seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* miliknya tidak ditemukan namun Saksi telah mengikhhlaskannya karena telah dibelikan *handphone* yang baru oleh orang tuanya untuk keperluan sekolah;
 - Bahwa ukuran jendela yang terdapat di rumah cukup untuk dimasuki orang dan belum terpasang tralis namun ada kunci slotnya sedangkan pintu depan rumah terkunci tetapi kuncinya dicantolkan pada pintu;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. SUPRIANTO Bin LUKMAN didampingi orang tuanya tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik *handphone* OPPO A12 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh saksi SATIJAH Binti SATIJAN yang berkata motor milik saksi SURADI Bin SATIJAN telah hilang dan disuruh mengecek *handphone* miliknya yang juga telah hilang;
 - Bahwa sebelum tidur pada hari Minggu malam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mengisi daya (*charge*) *handphone* miliknya di lantai bawah kasur dalam kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN di rumahnya yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur lalu Saksi tidur di kamar yang berbeda;
 - Bahwa kedua *handphones* yang diisi daya tersebut hilang bersama alat pengisi dayanya (*charger*);
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sepanjang malam ketika rumahnya dimasuki Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dari hasil uang tabungan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* miliknya sudah ditemukan dari saksi SURADI Bin SATIJAN namun *charger* tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. SATIJAH Binti SATIJAN didampingi orang tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah yang barang-barangnya diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB ketika Saksi hendak ke dapur rumahnya yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi melihat pintu ruang tengah terbuka, lalu Saksi berlari ke dapur dan melihat pintu dapur sudah terbuka begitu pula dengan pintu depan;
 - Bahwa selain pintu, jendela depan dan jendela samping juga sudah dalam keadaan terbuka namun tidak ada kerusakan atau bekas congkolan pada jendela maupun pintu sekitar rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi membangunkan suaminya, saksi SURADI Bin SATIJAN, dan kedua anaknya supaya mengecek barang-barang karena motor CB150R yang terparkir di ruang tamu sudah tidak ada;
 - Bahwa selain motor, *handphone* milik anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN yang terakhir kali sedang diisi daya (*charge*) di kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN juga hilang beserta *charger*;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam sebelumnya, Saksi sudah mengunci pintu sebelum tidur, namun tidak mengecek kunci jendela tetapi melihat sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sepanjang malam ketika rumahnya dimasuki Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lampung menuju Kabupaten Kaur dengan cara menumpang mobil profit yang tidak dikenalnya dan turun di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke salah satu rumah di desa tersebut melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci dan langsung mengarah ke ruang tamu;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* beserta *charger* dari dalam kamar kemudian mengeluarkan motor yang terparkir di ruang tamu melalui pintu depan lalu mengendarainya sampai ke rumahnya di Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa *handphones* dan motor dari rumah tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa *handphone* Realme C1 sudah dijual secara online melalui *Facebook* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain untuk mencari uang agar dapat pasang listrik di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan setelah kejadian dan terkena tembakan peluru di kakinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;
3. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNKB sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985;
5. 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985;
6. 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C1 dengan nomor imei I: 860466041118672, imei II: 860466041118664;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi SATIJAH Binti SATIJAN membangunkan saksi SURADI Bin SATIJAN karena melihat pintu rumah sudah terbuka dan motor yang terparkir di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian membangunkan anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN agar mengecek keberadaan *handphone* yang juga sudah hilang;
- Bahwa pada hari Minggu malam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi SURADI Bin SATIJAN memarkirkan sepeda motornya yang berjenis Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG dengan kondisi kunci masih mencantol pada kontak motor di dalam ruang tamu rumah saksi SATIJAH Binti SATIJAN yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, anak Saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN dan anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN mengisi daya *handphones* di kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN, sehingga ada 2 (dua) *handphones* yang berada di kamar pada saat itu, yaitu *handphine* Realme C1 warna hitam milik anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan *handphone* OPPO A12 warna hitam milik anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN;
- Menimbang bahwa sebelum tidur, saksi SATIJAH Binti SATIJAN sudah mengunci pintu rumah dan melihat jendela tanpa tralis rumah tertutup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lampung menuju Kabupaten Kaur dengan cara menumpang mobil profit yang tidak dikenalnya dan turun di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah milik saksi SATIJAH Binti SATIJAN melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci dan langsung mengarah ke ruang tamu;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil *handphone* Realme C1 warna hitam milik anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan *handphone* OPPO A12 warna hitam milik anak saksi SUPRIANTO Bin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn



LUKMAN beserta *charger* dari dalam kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN kemudian mengeluarkan motor berjenis Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG yang kuncinya tercantol di kontak motor dan terparkir di ruang tamu melalui pintu depan;

- Bahwa kunci pintu depan rumah saksi SATIJAH Binti SATIJAN tercantol di pintu sehingga Terdakwa dapat membukanya lalu membawa kedua *handphones* tersebut ke rumahnya di Lampung dengan cara mengendarai motor yang dibawanya tanpa *seizing* para pemiliknya;
- Bahwa *handphone* Realme C1 sudah dijual secara online melalui *Facebook* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain untuk mencari uang agar dapat pasang listrik di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan setelah kejadian dan terkena tembakan peluru di kakinya;
- Bahwa motor Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG masih dalam kondisi baik namun list motornya sudah dilepaskan; sedangkan *handphone* OPPO A12 belum terjual namun tidak ada *charger*-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut



umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi SATIJAH Binti SATIJAN membangunkan saksi SURADI Bin SATIJAN karena melihat pintu rumah sudah terbuka dan motor yang terparkir di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian membangunkan anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN agar mengecek keberadaan *handphone* yang juga sudah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lampung menuju Kabupaten Kaur dengan cara menumpang mobil profit yang tidak dikenalnya dan turun di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur kemudian Terdakwa masuk ke rumah milik saksi SATIJAH Binti SATIJAN melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci dan langsung mengarah ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil *handphone* Realme C1 warna hitam milik anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan *handphone* OPPO A12 warna hitam milik anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN beserta *charger* dari dalam kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN kemudian mengeluarkan motor berjenis Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG yang kuncinya tercantol di kontak motor dan terparkir di ruang tamu melalui pintu depan dimana kunci pintu depan rumah saksi SATIJAH Binti SATIJAN tercantol di pintu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat membukanya lalu membawa kedua *handphones* tersebut ke rumahnya di Lampung dengan cara mengendarai motor yang dibawanya tanpa seizing para pemiliknya;

Menimbang, bahwa *handphone* Realme C1 Terdakwa jual secara online melalui *Facebook* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan mengambil barang-barang milik orang lain untuk mencari uang agar dapat pasang listrik di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke rumah saksi SATIJAH Bintu SATIJAN dan mengambil 2 (dua) *handphone* dan 1 (satu) motor lalu membawanya ke rumahnya di Lampung serta menjual salah satu *handphone* tersebut tanpa izin dari para pemilik termasuk perbuatan memindahkan barang yang bukan miliknya untuk dikuasai dan digunakan layaknya pemilik tanpa izin, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.1. Tentang unsur ketiga:

Menimbang, bahwa maksud unsur ketiga adalah menjelaskan locus dan tempus dari perbuatan yaitu dilakukan yaitu di rumah atau perkarangan tertutup dan pada malam hari yang dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Minggu malam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi SURADI Bin SATIJAN memarkirkan sepeda motornya yang berjenis Honda CB150R warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BD 2743 WG dengan kondisi kunci masih mencantol pada kontak motor di dalam ruang tamu rumah saksi SATIJAH Binti SATIJAN kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, anak Saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN dan anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN mengisi daya *handphones* di kamar anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN, sehingga ada 2 (dua) *handphones* yang berada di kamar pada saat itu, yaitu *handphine* Realme C1 warna hitam milik anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan *handphone* OPPO A12 warna hitam milik anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi SATIJAH Binti SATIJAN membangunkan saksi SURADI Bin SATIJAN karena melihat pintu rumah sudah terbuka dan motor yang terparkir di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian membangunkan anak saksi RAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN agar mengecek keberadaan *handphone* yang juga sudah hilang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa locus Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rumah, sedangkan tempus Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah antara pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2020 matahari terbenam di Bengkulu pada pukul 18.03 WIB dan terbit pada tanggal 9 November 2020 pukul 05.46 WIB sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dari dalam rumah dan dilakukan pada malam hari telah memenuhi unsur ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagaimana disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menetapkan status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;
3. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNKB sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya; di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh saksi SURADI Bin SATIJAN sehingga patut ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikebalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;



4. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985;
5. 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985; di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik Anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN sehingga patut ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;
6. 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C1 dengan nomor imei I: 860466041118672, imei II: 860466041118664; di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik Anak saksi RAHMAT APRIANSYAH Bin LUKMAN sehingga patut ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jangka waktu hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang hasil kejahatan Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada para pemiliknya sehingga meskipun kerugian yang dialami korban, yaitu *handphone* dan *charger* milik anak saksi RAHMAT APRIANSYAH Bin LUKMAN, *charger* milik anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN, dan list motor milik saksi SURADI Bin SATIJAN tidak kembali dimana para saksi di persidangan juga sudah mengikhlaskan barang-barangnya tersebut, maka patut dipertimbangkan adanya pemulihan (restorasi) hak korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan anak saksi RAHMAT APRIANSYAH Bin LUKMAN, anak saksi SUPRIANTO Bin LUKMAN dan saksi SURADI Bin SATIJAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan pada malam hari yang merupakan waktu orang biasanya istirahat dan dilakukan di rumah dimana orang seharusnya merasa aman;

Keadaan yang meringankan:

- Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditetapkan untuk dikembalikan sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNKB sepeda motor Honda CB150R nopol: BD 2743 WG, noka: MH1KC8217GK059222, nosin: KC82E1060713, warna hitam merah atas nama Agus Rahmat Mulya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada SURADI Bin SATIJAN;

- 1 (satu) buah *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A12 dengan imei I: 866109046937993, imei II: 866109046937985;

dikembalikan kepada SUPRIANTO Bin LUKMAN;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C1 dengan nomor imei I: 860466041118672, imei II: 860466041118664;

dikembalikan kepada RAHMAT APRIANSYAH Bin LUKMAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Adil Hakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)